



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 911/2 TAHUN 2023
TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Badan Layanan Umum Daerah, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 41);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, pada :
- a. Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo;
 - b. Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin;

- c. Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi;
- d. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rehatta;
- e. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi;
- f. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo;
dan
- g. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adhyatma, MPH,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran penatausahaan keuangan unit kerjanya serta mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menyampaikan specimen tanda tangannya kepada :
- 1. Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. PT. Bank Jateng (Perseroda).
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **2 Januari 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
- 8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
- 10. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah;
- 11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
- 12. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 911/2 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

A. RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo

NO	NAMA	NIP	KEDUDUKAN DALAM BLUD
1	dr. ALEX JUSRAN, M. Kes	19690211 200701 1 007	Pemimpin BLUD
2	KHUSNUL ANWAR, SKM, MM	19721008 199703 1 005	Pejabat Keuangan BLUD
3	dr. ERLINA RUMANTI, M. Kes	19710612 200312 2 006	Pejabat Teknis BLUD

B. RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin

NO	NAMA	NIP	KEDUDUKAN DALAM BLUD
1	dr. TRI KUNCORO, MMR	19650526 199703 1 006	Pemimpin BLUD
2	GINI RATMANTI, SKM, M.Kes	19650428 198703 2 006	Pejabat Keuangan BLUD
3	dr. SETYOWATI RAHARJO, Sp.KJ, M.Kes	19740625 200312 2 002	Pejabat Teknis BLUD

C. RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi

NO	NAMA	NIP	KEDUDUKAN DALAM BLUD
1	dr. ANISA RENANG YULIANTI, M.S.c, Sp. KJ, MARS	19700711 200312 2 003	Pemimpin BLUD
2	TRI SUTARMI, SKM	19810504 200604 2 010	Pejabat Keuangan BLUD
3	SANDY IRMA APRIANI, S. Tr. Rad	19770417 200003 2 003	Pejabat Teknis BLUD

D. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. REHATTA

NO	NAMA	NIP	KEDUDUKAN DALAM BLUD
1	dr. AGUNG PRIBADI, M.Kes.M, Si.Med.Sp.B	19650526 199703 1 006	Pemimpin BLUD
2	ARIS SUNANDAR, S.Kep.Ns.M.Kes	19781126 200003 1 002	Pejabat Keuangan BLUD
3	ISTIQORI, S.Kep.Ns.M.KES	19750605 199603 1 004	Pejabat Teknis BLUD

E. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI

NO	NAMA	NIP	KEDUDUKAN DALAM BLUD
1	Dr. dr. CAHYONO HADI, Sp.OG	19641116 199703 1 003	Pemimpin BLUD
2	YASIP KHASANI, S.IP., M.M	19741219 199703 1 005	Pejabat Keuangan BLUD
3	dr. HERI DWI PURNOMO, Sp. An	19661013 200604 1 001	Pejabat Teknis BLUD

F. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO

NO	NAMA	NIP	KEDUDUKAN DALAM BLUD
1	Dr. UNTUNG GUNARTO, Sp.S, MM	19650909 20001 1 001	Pemimpin BLUD
2	MUDJI SRI UTAMI, SKM, M. Kes	19710428 199304 2 004	Pejabat Keuangan BLUD
3	Dr. TRIBUDIYANTO, Sp.U	19700907 200212 1 009	Pejabat Teknis BLUD

G. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ADHYATMA, MPH

NO	NAMA	NIP	KEDUDUKAN DALAM BLUD
1	dr. PRIHATIN IMAN NUGROHO, M. Kes, Sp. p	NIP. 19710828 200604 1 016	Pemimpin BLUD
2	SUKMONOADI SINGOSURANDONO, SKM	19730205 199803 1 005	Pejabat Keuangan BLUD
3	dr. PRIHATIN IMAN NUGROHO, Sp.P, M. Kes	19710828 200604 1 016	Pejabat Teknis BLUD

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttā

GANJAR PRANOWO